



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

BUSYAIRI, bertempat tinggal di Desa Palu Rejo RT 012/ RW 004, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di ibuskeren01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 11/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 6 Juni 2022 di bawah Register Nomor seperti tersebut di atas telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan istrinya adalah suami istri yang sah menikah secara agama Islam di Palu Rejo pada tanggal 29 November 2020 berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor : 059/008/11/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Bintang Awai ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - ZEA ALMAIRA ,lahir di Ampah pada tanggal 11 September 2021
3. Bahwa setelah anak ini lahir, Pemohon mengurus akta kelahiran anak mereka pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya terbitlah akta kelahiran untuk anak pertama Pemohon tersebut dengan dengan Nomor: 6204-LU-05102021-0001;

Halaman 1 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta anak Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon yaitu **ZEA ALMAIRA** lahir di Ampah pada tanggal 11 September 2021, anak pertama dari ayah **BUSYAIRI dan Ibu SEFTILIANA**;
5. Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan telah dibawa Pemohon dan istrinya berobat ke dokter, anak Pemohon juga sering menangis meraung-raung tanpa sebab yang jelas sehingga ada yang menyarankan untuk merubah nama anak Pemohon mak Pemohon sepakat mengganti nama anak mereka menjadi **ZEA ALMAIRA ALQUSAIRI** dengan harapan ada perubahan pada anak Pemohon dan nantinya tidak sakit-sakitan lagi;
6. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Barito selatan maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan perubahan nama anak pertama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor ;, : 6204-LU-05102021-0001 yang tertulis atas nama “**ZEA ALMAIRA**” di ganti menjadi “**ZEA ALMAIRA ALQUSAIRI**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan pergantian nama anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsider :

Halaman 2 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali ditentukan lain seperti di bawah ini terdiri dari:

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 059/08/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GN Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 November 2020;
2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Busyairi NIK: 6204032005900002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 September 2017;
3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi KTP atas nama Seftiliana NIK: 6204057009900002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 Juni 2013;
4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204050206210002 atas nama Kepala Keluarga Busyairi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Oktober 2021;
5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-05102021-0001 atas nama Zea Almaira yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 11 September 2021;
6. Bukti bertanda P-6 berupa Asli Surat Keterangan Sakit Nomor 7/Yankes/05-2022 yang menyatakan Zea Almaira Alqusairi mengalami sakit dengan diagnosa common cold, yang dikeluarkan oleh dr. Lidia Panjaitan pada 19 Mei 2022;
7. Bukti bertanda P-7 berupa Fotokopi Persetujuan atas nama Seftiliana tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **Saksi Elia** dan **Saksi Erlina**

Halaman 3 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Elia** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Desa Palu Rejo RT 012/ RW 004, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Seftiliana di Gunung Bintang Awai pada tanggal 29 November 2020;
 - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya yaitu Zea Almaira, lahir di Ampah 11 September 2021;
 - Bahwa Zea Almaira belum bersekolah;
 - Bahwa saat ini Zea Almaira telah berusia 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Zea Almaira telah berobat ke dokter RSUD Jaraga Sasameh dan di puskesmas Tabak Kanilan, akan tetapi sampai saat ini juga belum menunjukkan perubahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Zea Almaira dalam 1 (satu) bulan berobat kedokter 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan Zea Almaira dapat sembuh dan tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Zea Almaira akan diganti Namanya menjadi Zea Almaira Alqusairi;
 - Bahwa saat ini Zea Almaira sering dipanggil dengan nama Zea;
2. **Saksi Erlina Irmawati**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2022 karena Saksi merupakan Teman;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Desa Palu Rejo RT 012/ RW 004, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon menikah di Gunung Bintang Awai pada tanggal 29 November 2020;
 - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya yaitu Zea Almaira, lahir di Ampah 11 September 2021;
 - Bahwa Zea Almaira belum bersekolah;
 - Bahwa saat ini Zea Almaira telah berusia 9 (sembilan) bulan;

Halaman 4 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Zea Almaira telah berobat ke dokter di puskesmas Tabak Kanilan, akan tetapi sampai saat ini juga belum menunjukkan perubahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan Zea Almaira dapat sembuh dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Zea Almaira akan diganti Namanya menjadi Zea Almaira Alqusairi;
- Bahwa saat ini Zea Almaira sering dipanggil dengan nama Zea;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6204-LT-05192921-0001 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dari yang bernama Zea Almaira menjadi Zea Almaira Alqusairi karena mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan a quo?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Busyairi dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Busyairi terbukti Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Desa Palu Rejo RT 012/ RW 004, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Halaman 5 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan **Saksi Elia** dan **Saksi Erlina Irmawati** diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Seftiliana di Gunung Bintang Awai pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya yaitu Zea Almaira, lahir di Ampah 11 September 2021;
- Bahwa Zea Almaira telah berobat ke dokter di RSUD Jaraga Sasameh dan puskesmas Tabak Kanilan, akan tetapi sampai saat ini masih sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan Zea Almaira dapat sembuh dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan *a quo* yaitu: apakah perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis Zea Almaira menjadi Zea Almaira Alqusairi dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dihubungkan dengan Keterangan Saksi Elia dan Saksi Erlina Irmawati telah terbukti Pemohon telah menikah dengan Seftiliana dan memiliki 1 (satu) orang Anak, yaitu Zea Almaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 telah terbukti Zea Almaira merupakan Anak dari Pemohon dengan Seftiliana yang lahir di Ampah pada 11 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Elia dan Saksi Erlina Irmawati telah terbukti Anak Pemohon yang bernama Zea Almaira telah berusia 9 (sembilan) bulan dan telah melakukan pengobatan, akan tetapi belum menunjukkan perubahan, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini merubah nama Zea Almaira menjadi Zea Almaira Alqusairi dengan harapan tidak lagi mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, Istri Pemohon yang bernama Seftiliana yang merupakan Ibu Kandung dari Zea Almaira tidak

Halaman 6 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan apabila nama Anak Pemohon diubah dari Zea Almaira menjadi Zea Almaira Alqusairi karena selama ini Anak Pemohon mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi dan hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang perubahan ataupun penggantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesucilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas salah satunya kutipan akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. Jenis Peristiwa Penting, b. NIK dan status kewarganegaraan, c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting**, d. tempat dan tanggal peristiwa, e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas perubahan nama Anak Pemohon merupakan peristiwa penting;

Halaman 7 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan poin 1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon poin 2 (dua) dengan memperbaiki redaksinya menjadi "*Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula tertulis Zea Almaira menjadi Zea Almaira Alqusairi pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6204-LU-05102021-0001*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

oleh karenanya Hakim akan mengabulkan petitum point 3 (tiga) tersebut dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut: "*Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut;*"

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul

Halaman 8 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum point 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Pemohon point 1 (satu);

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 jo Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula tertulis Zea Almaira menjadi Zea Almaira Alqusairi pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6204-LU-05102021-0001”;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 11/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt tanggal 6 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fridho Tumon, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. PNBP Relas panggilan pertama | : | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 5. Meterai | : | <u>Rp10.000,00;</u> |

Jumlah Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)